



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NOMOR : 142 / KPN / SK / 4 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang

- :
- a. Bahwa telah dilakukan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dari Ibu Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H. M.H. kepada Ibu Lenny Lasminar S., S.H. M.H. pada tanggal 13 April 2022 di Pengadilan Tinggi Medan;
 - b. Bahwa keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/L/2011 merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung RI dalam rangka Reformasi Birokrasi;
 - c. Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan administrasi lembaga Peradilan secara tertib dan bertanggung jawab oleh aparat peradilan diharapkan dapat menjamin terlaksananya Pelayanan Publik yang unggul/prima;
 - d. Bahwa akan dilaksanakannya akreditasi penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia oleh Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang di sesuaikan standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, dengan penerapan International Framework for Court Excellent untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE);

- e. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum dianggap perlu menetapkan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Sibolga;
- f. Bahwa nama-nama Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sibolga;

- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/ M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 136/DJU/OTO1.3/1/2016 tertanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

- KESATU : Membatalkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor 35 / KPN / SK / 1 / 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- KEDUA : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang bertugas menyusun dokumen Akreditasi serta menyiapkan kelengkapannya sesuai ketentuan dan Persyaratan yang berlaku, untuk diajukan kepada Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : a. Tugas Top Manager (Ketua Tim Penjaminan Mutu) adalah:
1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan keijanya terkendali;
 2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri;
 3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian;
 4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
 5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan;
 6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
 7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian;
 8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar;
 9. Top Manager memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu;
 10. Berkordinasi dengan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Badilum dalam menjalankan tugasnya;

b. Tugas Management Representatif adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan Standard. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
2. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
3. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.
4. Melaporkan hasil/Kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager.
5. Mengupayakan peningkatan kesadaran / pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu.
6. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
7. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruhan hakim / pegawai.
8. Mengusulkan pelatihan/pelatihan yang diperlukan oleh hakim/ pegawai.
9. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris, pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu.
10. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.
11. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

c. Wakil Management Representative melaksanakan tugas :

- Membantu tugas Management Representative.

d. Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu di implementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit.
 3. Melakukan audit sesuai dengan proses audit, yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.
 4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu.
 5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.
- e. Tugas Tim Survey Kepuasan Pelanggan adalah:
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
 2. Tim survey kepuasaan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
 3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
 4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporakannya kepada Top Manager dan Management Representative.
- f. Tugas Tim Document Control adalah :
1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
 2. MR dibantu DC harus memastikan dokumen yang berlaku di Lingkungan Keja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya.
 3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusianya terkendali.
- PENGADILAN*

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di unitnya.
5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagianya.
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Ditetapkan di Sibolga
pada Tanggal 19 April 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,
LENNY LASMINAR S.

C

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga.
Nomor : 142 / KPN / SK / 4 / 2022
Tanggal : 19 April 2022

**TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PNPM)
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
LENNY LASMINAR S., S.H., M.H.	KETUA	Top Manager
ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.	HAKIM	Manager Representative (MR)
JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.	PANITERA	Wakil Ketua Manager Representative (WKMR I)
ESRON GINTING, S.H.	SEKRETARIS	Wakil Ketua Manager Representative (WKMR II)
INTERNAL AUDITOR (IA)		
FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	Ketua
FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.	HAKIM	Auditor Internal Kesekretariatan
GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.	HAKIM	Auditor Internal Kepaniteraan
MIKA SURYA SITOONG, A.MD	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	Observer / Pendamping Kepaniteraan
ENDY PANGIHUTAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	Observer / Pendamping Kesekretariatan
MASRAIN NOPENSUS TARIHORAN, S.KOM.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	Observer / Pendamping Pimpinan, Pendamping Kepaniteraan dan Kesekretariatan
TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN/PENCARI KEADILAN		
JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.	PANITERA	Ketua
PUNIA HUTABARAT, S.H.	PANMUD HUKUM	Koordinator
FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H.	PANMUD PERDATA	Anggota
ANTONI G.P BUTAR-BUTAR, S.H.	PANMUD PIDANA	Anggota
KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	Anggota
ROBERTO SITUMEANG, S.H.	PANITERA PENGGANTI	Anggota
PEBRIDO NOVANTO SIMBOLON, S.H.	PANITERA PENGGANTI	Anggota
DOCUMENT CONTROL (DC)		
ESRON GINTING, S.H.	SEKRETARIS	Pengendali Dokumen (DC)
PEBRIDO NOVANTO SIMBOLON, S.H.	PANITERA PENGGANTI	Anggota
CHAIDIR RUDIANSYAH, S.KOM.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Anggota


Ditetapkan di Sibolga
pada Tanggal 19 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA, *C*

LENNY LASMINAR S.

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga.
Nomor : 142 / KPN / SK / 4 / 2022
Tanggal : 19 April 2022

**TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**



TEAM AUDIT-INTERVIEW	TIM SURVEI KEMIJASAN DILAKUKAN	DOCUMENT CONTROL (DC)
Ketua Tim : FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.	Kordinator : PUNIA HUTABARAT, S.H.	Kordinator : ESRON GINTING, S.H.
Anggota / Anggota Interpel Assesor / Anggota	Anggota 1. Frans Martin Sihotang, S.H. 2. Grace Martha Situmorang, S.H.	Anggota 1. Pebrido Novianto Simbolon, S.H. 2. Chadir Rudiansyah, S.Kom.
Pendamping (Observer) / Anggota	Anggota 1. Mika Surya Sitojang, A.Md. 2. Endy Pangihutan, S.H. 3. Masrain Nopensius Tarihoran, S.Kom.	Anggota 1. Ferdian O. Simanungkalit, S.H. 2. Antoni G.P. Butar Butar, S.H. 3. Kiky Lerrick Siahaan, S.H. 4. Roberto Situmeang, S.H. 5. Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Ditetapkan di Sibolga
pada Tanggal 19 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,


LENNY LASMINAR S.

TERKENDALI